



SALINAN

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar dan Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Banjar yang perlu dioptimalkan daya guna dan hasil gunanya;
 - b. bahwa agar dalam pengelolaan sarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar dan Puskesmas, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu ditetapkan retribusinya;
 - c. bahwa retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Banjar dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas termasuk Retribusi Jasa Umum yang tercantum dalam Pasal 109, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Walikota adalah Walikota Banjar.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.
 9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjar dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap.
 10. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjar.
 11. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
 12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Banjar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 19. Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, Pelayanan medis, Pelayanan penunjang diagnostic, Pelayanan keperawatan dan kebidanan, Pelayanan rehabilitasi medic, Pelayanan penunjang non medis, Pelayanan konsultasi khusus, medical legal, Pelayanan farmasi atau Kefarmasian, Pelayanan darah, pelayanan fasilitas lainnya.
 20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Banjar.
 22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas/UKMK untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
30. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas/UKMK dan menempati ruang inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
31. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapatkan pelayanan/jasa pada instalasi kesehatan.
32. Pegawai Negeri adalah Pegawai Republik Indonesia yang telah dinyatakan menjadi peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
33. Anggota Keluarga Pegawai Negeri adalah :
 - a. istri atau suami;
 - b. anak sah/anak yang disahkan/anak tiri/anak angkat yang disahkan dan anak-anak tersebut belum kawin yang masih menjadi beban kepala keluarga.
34. Penerima pensiun adalah mantan pegawai negeri atau ABRI dan janda/duda atau anak yatim/yatim piatu yang masing-masing menerima pensiunan atau tunjangan bersifat pensiun.
35. Orang tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak dapat membayar biaya, baik biaya pelayanan kesehatan maupun biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
36. Jasa pelayanan adalah imbalan yang di terima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya.
37. Jasa manajemen adalah biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan.
38. Bahan dan alat adalah bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan.
39. One Day Surgery (ODS) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dan narcose di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang rawat inap.
40. One Day Care (ODC) adalah merupakan perawatan yang memberikan pelayanan pada pasien yang tidak memerlukan rawat inap.
41. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan medik penunjang/ untuk menegakan diagnosa.
42. Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterafi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara,

- Ortosik/Prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di RSUD.
 44. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit Umum dalam keadaan gawat yang perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 45. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
 46. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 47. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan kepada pasien dan atau keluarga pasien oleh dokter ahli penyakit jiwa/psikiater.
 48. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan atau bidan.
 49. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
 50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
 51. Orang yang tidak mampu/Miskin adalah mereka yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang
 52. Pelayanan Medical Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 53. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
 54. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
 55. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat atau dokter jaga kepada dokter yang merawat atau konsulen.
 56. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa atau merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.
 57. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga mengenai pengaturan makanan.
 58. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
 59. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
 60. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.
 61. Cito adalah tindakan medik yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
 62. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
 63. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
 64. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
 65. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi Psikologi dan konsultasi lainnya.
 66. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia selanjutnya disebut Peserta ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, pensiunan, veteran, dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
 67. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik

- Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
 69. Dokter Pengganti adalah Dokter Umum yang bertugas di Poliklinik untuk menggantikan Dokter Spesialis yang berhalangan.
 70. Bahan dan kesehatan habis pakai adalah bahan, bahan kimia dan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.
 71. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah pusat, dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesmas.
 72. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah daerah tingkat II, dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesda.
 73. Dokter Mitra adalah dokter yang menjadi mitra RS dan menggunakan fasilitas RSUD Kota Banjar dalam memberikan pelayanannya tetapi bukan merupakan pegawai RSUD Kota Banjar serta tidak mempunyai gaji yang tetap.
 74. Pelayanan Darah adalah pelayanan penyediaan darah untuk kepentingan tranfusi darah pada pasien yang dirawat di RSUD Kota Banjar.
 75. Pelayanan Fasilitas lainnya adalah penggunaan fasilitas RSUD Kota Banjar oleh pasien, keluarga pasien, masyarakat atau instansi.
 76. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang diberikan di sarana kesehatan paling depan di masyarakat (Pustu Puskesmas)
 77. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan di sarana kesehatan lanjutan (Rumah Sakit).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan tujuan memperhatikan/mengganti biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk sebagian biaya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV NAMA RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V OBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Banjar.

Bagian Pertama Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar adalah pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan Kelas II dan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.

Pasal 7

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang diagnostik;
- f. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- g. pelayanan rehabilitasi medis;
- h. pelayanan penunjang non medis;
- i. pelayanan konsultasi khusus dan medical legal;
- j. pelayanan darah; dan
- k. pelayanan fasilitas lainnya.

Bagian Kedua Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Banjar

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Banjar adalah pelayanan kesehatan dasar dan penyediaan fasilitas kesehatan pada Puskesmas di Kota Banjar.

Pasal 9

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang diagnostik;
- f. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan pengujian kesehatan dasar;
- i. pelayanan kunjungan spesialis;
- j. pelayanan konsultasi gizi; dan
- k. pelayanan konsultasi sanitasi.

Pasal 10

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB VI SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Pasal 11

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar di Kota Banjar.

Bagian Kedua Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Banjar

Pasal 12

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Banjar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas di Kota Banjar.

BAB VII WAJIB RETRIBUSI

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan usaha yang menurut ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IX KOMPONEN TARIF

Pasal 15

Komponen tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar terdiri dari Jasa Sarana (JS) sebesar 60 % (enam puluh persen) dan Jasa Pelayanan (JP) sebesar 40 % (empat puluh persen).

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya investasi biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
SERTA PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Retribusi Dan Tarif Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 17

Retribusi dan tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. retribusi pelayanan rumah sakit :

1. retribusi pelayanan rawat jalan

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Klinik spesialis			15.000
Klinik Gigi			10.000

2. retribusi pelayanan gawat darurat

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Gawat Darurat			20.000

b. tarif pelayanan kesehatan rumah sakit :

1. tarif pelayanan rawat jalan

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Klinik Pegawai/Keterangan Sehat	9.000	6.000	15.000
Klinik Khusus/Klinik VIP	24.000	16.000	40.000
Konsul antar Dokter	6.000	4.000	10.000
Pelayanan Hemodialisa	330.000	220.000	550.000
Konsultasi Psikologi	21.000	14.000	35.000

2. tarif pelayanan rawat inap

a) tarif rawat inap per hari sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	63.000	42.000	112.500
III	42.000	42.000	75.000

b) tarif perawatan khusus per hari sebagai berikut

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
ICU NICU, HCU/ Unit Stroke, ICCU, PICU			187.500
Perinatologi			112.500
Bayi baru lahir sehat/titipan di ruang perinatologi			56.250
Recovery Room/RR			75.000

3. tarif pelayanan medis

a. tindakan medis operasi

1) tarif tindakan medis operasi terencana **bedah umum, obgyn dan mata** :

a) operasi kecil

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	270.000	180.000	450.000
III	180.000	120.000	300.000

b) operasi sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	540.000	360.000	900.000
III	360.000	240.000	600.000

c) operasi besar

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	900.000	600.000	1.500.000
III	600.000	400.000	1.000.000

d) operasi khusus

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	1.350.000	900.000	2.250.000
III	900.000	600.000	1.500.000

2) tarif tindakan medis operasi terencana **bedah orthopedi** adalah sebagai berikut :

a) operasi kecil

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Operasi Kecil	540.000	360.000	900.000

b) operasi sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	1.620.000	1.080.000	2.700.000
III	1.080.000	720.000	1.800.000

c) operasi besar

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	2.700.000	1.800.000	4.500.000
III	1.800.000	1.200.000	3.000.000

d) operasi khusus

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	4.050.000	2.700.000	6.750.000
III	2.700.000	1.800.000	4.500.000

3) tarif pelayanan operasi terencana bedah syaraf :

a) operasi sederhana

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	1.125.000	750.000	1.875.000
III	937.500	625.000	1.562.500

b) operasi sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	3.000.000	2.000.000	5.000.000
III	2.625.000	1.750.000	4.375.000

c) operasi khusus grade I

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	4.687.500	3.125.000	7.812.500
III	3.750.000	2.500.000	6.250.000

d) tarif operasi khusus grade II

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	9.375.000	6.250.000	15.625.000
III	8.437.500	5.625.000	14.062.500

e) tarif operasi khusus grade III

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	15.000.000	10.000.000	25.000.000
III	13.125.000	8.750.000	21.875.000

f) operasi canggih

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	23.437.500	15.625.000	39.062.500
III	20.625.000	13.750.000	34.375.000

4) tarif tindakan medis operasi terencana bedah tht kl adalah sebagai berikut :

a) operasi kecil

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Operasi Kecil	486.000	324.000	810.000

b) operasi sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	1.458.000	972.000	2.430.000
III	972.000	648.000	1.620.000

c) operasi besar

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	2.430.000	1.620.000	4.050.000
III	1.620.000	1.080.000	2.700.000

d) operasi khusus

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	3.645.000	2.700.000	6.750.000
III	2.430.000	1.620.000	4.050.000

5) tarif penggunaan alat khusus pada tindakan operasi laparascopi

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	0	0	0
III	0	0	0

b. tindakan medis non operatif

1) kecil

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	8.400	5.600	14.000
III	4.200	2.800	7.000

2) sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	12.600	8.400	21.000
III	6.300	4.200	10.500

3) besar

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	29.400	19.600	49.000
III	14.700	9.800	24.500

4) khusus

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	84.000	56.000	140.000
III	42.000	28.000	70.000

a. kebidanan :

1. persalinan normal :

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	157.500	105.000	262.500
III	105.000	70.000	175.000

2. persalinan dengan penyulit adalah sebagai berikut :

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	196.875	131.250	328.125
III	131.250	87.500	218.750

3. tindakan lain kebidanan

a) kecil

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	11.250	7.500	18.750
III	7.500	5.000	12.500

b) sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	22.500	15.000	37.500
III	15.000	10.000	25.000

c) besar

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	31.500	21.000	52.500
III	21.000	14.000	35.000

d) khusus

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	67.500	45.000	112.500
III	45.000	30.000	75.000

b. gigi dan mulut :

1. tindakan medik operatif gigi

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1). Ekstraksi Gigi :			
a). Gigi Sulung :			
- Tanpa Injeksi	16.800	11.200	30.000
- Dengan injeksi	21.000	14.000	35.000
b). Gigi Permanen tanpa komplikasi	25.200	16.800	45.000
c). Gigi Permanen dengan komplikasi	33.600	22.400	70.000
2). Insisi Abses	42.000	28.000	100.000
3). Excisi	67.200	44.800	112.000
4). Alveolectomy	84.000	56.000	140.000
5). Odontectomy gigi inpaksi/ miring	126.000	84.000	210.000

2. tindakan medik non operatif gigi

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1). Tambalan sementara	16.800	11.200	28.000
2). Pengisian saluran akar/ruang pulpa	16.800	11.200	28.000
3). Tambalan Permanen/tetap:			
a). Tambalan amalgam besar	33.600	22.400	56.000
b). Tambalan amalgam kecil	25.200	16.800	42.000
c). Tambalan Komposite besar	58.800	39.200	98.000
d). Tambalan Komposite Kecil	42.000	28.000	70.000
e). Tambalan inlay-uplay-onlay (belum termasuk Lab/Teknik)	33.600	22.400	56.000
f). Tambalan lightcuring	33.600	22.400	56.000
4). Scalling/Pembersihan karang gigi perkwadran	42.000	28.000	70.000
5). Buka Jahitan	12.600	8.400	21.000

3. prothesa gigi

a) protesa gigi (belum termasuk lab/tekniker gigi)

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Gigi Tiruan Lepas Akrilik			
- Gigi pertama	42.000	28.000	70.000
- Gigi selanjutnya	16.800	11.200	28.000
- Gigi lengkap satu rahang	504.000	336.000	840.000
2. Gigi Tiruan Lepas Kerangka logam :			
- Gigi pertama	84.000	56.000	140.000
- Gigi selanjutnya	33.600	22.400	56.000
3. Gigi Mahkota Akrilik	-	-	
4. Gigi Jembatan Akrilik	42.000	28.000	70.000
5. Gigi Mahkota Porselen	84.000	56.000	140.000
6. Gigi Jembatan Porselen	126.000	84.000	210.000
7. Splinting (Reposisi Gigi)	16.800	11.200	28.000
8. Perawatan Ortodontik	420.000	280.000	700.000
- Lepas		-	
- Cekat	840.000	560.000	1.400.000

b) protesa lainnya:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Prothesa Mata	75.600	50.400	126.000
Pembuatan Feeding Plate/ Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate	67.200	44.800	112.000
Pembuatan obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	46.200	30.800	77.000
Pembuatan Occlucal Splint (rehabilitasi kelainan sendi temporo mandibular)	54.600	36.400	91.000

c. tarif pelayanan psikiatri

1. tarif pelayanan psikotherapy

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Clie Center (Perssion)	70.000	50.000	120.000
Psikoanalisis (Perssion)	70.000	50.000	120.000
Kognitif (Perssion)	75.000	40.000	115.000
Prilaku (Perssion)	80.000	50.000	130.000
Sportif (Perssion)	60.000	40.000	100.000
Brief (Perssion)	60.000	40.000	100.000
Grouf (Perssion)	60.000	40.000	100.000

2. tarif pelayanan psikometric

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
BPRS	75.000	50.000	125.000
PANSS	180.000	120.000	300.000
HARS	75.000	50.000	125.000
HDRS	75.000	50.000	125.000
MMS	75.000	50.000	125.000
MMPI	180.000	150.000	330.000

3. pelayanan akupuntur

a) kecil

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	36.000	24.000	60.000
III	30.000	20.000	50.000

b) sedang

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	50.400	33.600	84.000
III	42.000	28.000	70.000

c) besar

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	64.800	43.200	108.000
III	54.000	36.000	90.000

d) khusus

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	79.200	52.800	132.000
III	66.000	44.000	110.000

d. tarif pelayanan penunjang diagnostik

1. tarif laboratorium patologi klinik

JENIS PEMERIKSAAN	KELAS II	KELAS III
Hematologi		
Hemoglobin	9,500	9,300
Leukosit	9,500	9,300
Eritrosit	9,500	9,300
Hematokrit	9,500	9,300
Trombosit	16,900	16,500
Laju Endap Darah	11,700	11,300
Waktu Pendarahan	7,100	6,900
Waktu Pembekuan	7,100	6,900
Rumple Leede	7,100	6,900
Hitung Jenis Leukosit	13,600	13,200
Morfologi Darah Tepi	44,200	43,500
Golongan Darah ABO	9,100	8,900
Golongan Darah Rhesus	20,600	20,400
Hematologi Analyzer	41,500	40,600
MCV, MCH, MCHC	31,600	31,300
Retikulosit	14,600	14,300
Jumlah Eosinofil	21,600	21,300
PT	61,300	60,500
APTT	61,300	60,500
Retraksi Bekuan	31,300	30,500
D-Dimer	91,300	90,500
Elektroforesa HB	252,800	252,000
Agregasi Trobosit	159,300	158,500
Urine		
Urin Rutin	22,200	21,500
Urin Reduksi	9,100	8,900
Urin Protein	12,500	12,100
Urin Billirubin	12,500	12,100
Urobilinogen	12,500	12,100
Protein Esbach	14,500	14,100
Bence Jones	14,500	14,100
Faesces		
Faesces Rutin	21,200	20,600
Benzidine Test	14,100	13,900
Sisa Pencernaan	9,100	8,900
Test Konsentrasi	21,200	20,600
Mikro/Parasitologi		

Preparat Gram	21,000	20,500
Preparat BTA	17,500	16,800
Preparat Jamur	22,600	21,600
Preparat Difteri	21,500	20,500
Preparat Malaria	21,500	20,500
Apus Tenggorok	22,600	21,600
Apus Mata	22,600	21,600
Apus Vagina	22,600	21,600
Apus Uretra	22,600	21,600
Preparat Jamur	22,600	21,600
Biakan Mikro	53,000	51,500
Biakan Gall	53,000	51,500
Biakan M. TBC	53,000	51,500
Biakan Dipteri	53,000	51,500
Hitung Kuman	53,000	51,500
Uji Kepekatan Obat	53,000	51,500
Kimia Klinik		
Gula Darah Sewaktu	15,300	15,000
Gula Darah Puasa	15,300	15,000
Gula Darah 2 Jam PP	15,300	15,000
Ureum	20,700	20,200
Kreatinin	20,700	20,200
Billirubin Total	23,300	22,700
Billirubin Direk/Indirek	19,200	18,800
SGOT	23,500	23,000
SGPT	23,500	23,000
Alkali Pospat	28,000	27,400
Kolesterol	22,400	22,000
Trigliserida	27,400	26,800
HDL Kolesterol	33,200	32,800
LDL Kolesterol	8,200	7,800
Apo B	161,800	160,000
Apo A-1	161,800	160,000
Asam Urat	22,500	21,700
Protein Total	23,800	23,200
Albumun/Globulin	18,200	17,800
Elektrolit (K, Na, Kal)	142,300	141,700
Magnesium	64,300	63,700
Analisa Gas Darah	201,800	200,000
Bicarbonat	338,800	337,000
CKMB	90,400	89,400
Amilase	146,800	145,000
Lipase	149,800	148,000
Gama GT	31,500	31,000
LDH	91,800	90,000
CK-NAC	127,300	125,500
Kreatinin Clerens	97,300	95,500
Urea Clerens	97,300	95,500
Total Lipid	144,800	143,000
HBA1c	194,300	192,500
Hormon		
T3	184,500	182,000
T4	185,000	182,500

TSHs	190,500	188,000
Immunoserologi		
Widal	42,200	41,300
Test Kehamilan	30,300	29,700
CRP	42,300	45,500
VDRL	32,300	31,700
HbsAg	57,700	56,600
Anti HbsAg	85,700	84,000
Anti HCP	100,900	99,400
Anti HAV	100,900	99,400
Anti HIV	142,000	140,000
Dengue IgG	147,300	145,000
Dengue IgM	147,300	145,000
TPHA	58,000	57,000
Screening Narkoba	250,000	247,800
ASTO / ASLO	90,300	88,500
RF/RA	86,300	84,500
CEA	212,500	210,000
ANA	320,000	317,500
Anti DS-DNA	320,000	317,500
TORCH		
Anti Toxoplasma IgG	185,300	183,500
Anti Toxoplasma IgM	185,300	183,500
Anti Rubella IgG	284,300	282,500
Anti Rubella IgM	229,300	227,500
Anti CMP IgG	295,300	293,500
Anti CMP IgM	229,300	227,500
Anti HSV2 IgG	232,800	231,000
Anti HSV2 IgM	232,800	231,000
Titiasi HCG	111,800	110,000
Jumlah Sel	20,000	19,500
Nonne	25,500	25,000
Pandy	25,500	25,000
Analisa Sperma	42,600	42,000

2. tarif pemeriksaan radiodiagnostik sebagai berikut :

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
Scheidell	41,250	40,000
Scheidell	41,250	40,000
Scheidel	82,500	80,000
Mandibula	41,250	40,000
Mandibula	41,250	40,000
Mandibula	82,500	55,000
Maxilla	41,250	40,000
Maxilla	41,250	40,000
Maxilla	82,500	80,000
Water's	41,250	40,000
Mastoid	82,500	80,000
Mastoid Bilateral	165,000	160,000
Shoulder	41,250	40,000
Shoulder Bilateral	82,500	80,000
Schuller	82,500	80,000

Schuler Bilateral	135,000	130,000
Basic Cranii	41,250	40,000
Soft Tissue Nasal	41,250	40,000
Soft Tissue Nasal	41,250	40,000
Soft Tissue Nasal	82,500	80,000
Soft Tissue Leher	41,250	40,000
Soft Tissue Leher	41,250	40,000
Soft Tissue Leher	82,500	80,000
Thorax	41,250	40,000
Thorax	41,250	40,000
Thorax	82,500	80,000
Abdomen Datar (1 Posisi)	41,250	40,000
Abdomen Datar (2 Posisi)	82,500	80,000
Abdomen Datar (3 Posisi)	123,750	120,000
BNO	41,250	40,000
Pelvis	41,250	40,000
Vertebra Cervical	41,250	40,000
Vertebra Cervical	41,250	40,000
Vertebra Cervical	82,500	80,000
Vertebra Cervicothoracal	41,250	40,000
Vertebra Cervicothoracal	41,250	40,000
Vertebra Cervicothoracal	82,500	80,000
Vertebra Thoracal	41,250	40,000
Vertebra Thoracal	41,250	40,000
Vertebra Thoracal	82,500	80,000
Vertebra Thoracolumbal	41,250	40,000
Vertebra Thoracolumbal	41,250	40,000
Vertebra Thoracolumbal	82,500	80,000
Vertebra Lumbal	41,250	40,000
Vertebra Lumbal	41,250	40,000
Vertebra Lumbal	82,500	80,000
Vertebra Lumbosacral	41,250	40,000
Vertebra Lumbosacral	41,250	40,000
Vertebra Lumbosacral	82,500	80,000
Vertebra Sacral	41,250	40,000
Vertebra Sacral	41,250	40,000
Vertebra Sacral	82,500	80,000
BNO IVP	753,000	743,000
Collon in Loop	753,000	743,000
OMD / MDG	753,000	743,000
HSG	753,000	743,000
Appedicorafi	753,000	743,000
Osefagografi	753,000	743,000
Uretrografi	753,000	743,000
Scapula	41,250	40,000
Scapula Bilateral	82,500	80,000
Clavicula	41,250	40,000
Clavicula Bilateral	82,500	80,000
Humerus	41,250	40,000
Elbow Joint	41,250	40,000
Antebrachi	41,250	40,000
Wrist Joint	41,250	40,000
Manus	41,250	40,000

Hip Joint	41,250	40,000
Femur	41,250	40,000
Genu	41,250	40,000
Cruris	41,250	40,000
Ankle Joint	41,250	40,000
Pedis	41,250	40,000
USG Upper	65,000	60,000
USG Lower	65,000	60,000
USG Thyroid	65,000	60,000
USG Prostat	65,000	60,000
USG Testis	65,000	60,000
USG Whole Abdomen	130,000	120,000
USG Dopler Upper	110,000	105,000
USG Dopler Lower	110,000	105,000
USG Dopler Thyroid	110,000	105,000
USG Dopler Prostat	110,000	105,000
USG Dopler Testis	110,000	105,000
USG Dopler Whole Abdomen	220,000	210,000
Elektrocardiographi (EKG)	33,000	32,000
CT Scan Tanpa Kontras	520,000	450,000
CT Scan + Bone Window	530,000	460,000
CT Scan Dengan Kontras	1,070,000	1,000,000

3. tarif pemeriksaan elektromedik adalah sebagai berikut :

a) sederhana

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	18.480	12.320	30.800
III	9.240	6.160	15.400

b) sedang

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	26.880	17.920	44.800
III	13.440	8.960	22.400

c) canggih

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	88.200	58.800	147.000
III	44.100	29.400	73.500

d) khusus

1) Electro Encephalo Graphy (EEG)

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	75.000	50.000	125.000
III	63.000	42.000	105.000

2) Nerve Conduction Study (NCS)

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	105.000	70.000	175.000
III	90.000	60.000	150.000

3) Elocstro Myo Graphy (EMG)

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	225.000	150.000	375.000
III	210.000	140.000	350.000

4. tarif pelayanan patologi anatomi adalah sebagai berikut :

a) kelas II

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Hispatologi Kecil	52.500	52.500	105.000
Hispatologi Besar	62.500	62.500	125.000
Sitologi PAP Smear	37.500	37.500	75.000
Sitologi Cairan Tubuh	52.500	52.500	105.000
FNAB	80.000	80.000	160.000

b) kelas III

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Hispatologi Kecil	50.000	50.000	100.000
Hispatologi Besar	60.000	60.000	120.000
Sitologi PAP Smear	35.000	35.000	70.000
Sitologi Cairan Tubuh	50.000	50.000	100.000
FNAB	75.000	75.000	150.000

5. tarif pelayanan oksigen

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Oksigen Sentral/ Jam	4.500	3.000	7.500
Oksigen Manual/ Jam	3.000	2.000	5.000

e. tarif pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan

1. asuhan keperawatan/ kebidanan mandiri

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	5.400	3.600	9.000
III	3.600	2.400	6.000

2. asuhan keperawatan/ kebidanan partial

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	8.100	5.400	12.600
III	5.040	3.360	8.400

3. asuhan keperawatan/ kebidanan total

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	10.800	7.200	18.000
III	7.200	4.800	12.000

f. tarif pelayanan rehabilitasi medik

1. pelayanan ditempat sebagai berikut :

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	15.750	10.500	26.250
III	10.500	7.000	17.500

2. pelayanan konsultasi antara pasien dengan dokter rehabilitasi medik sebagai berikut

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	15.750	10.500	26.250
III	10.500	7.000	17.500

3. tarif pelayanan rehabilitasi medik adalah sebagai berikut :

a) sederhana

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	5.040	3.360	8.400
III	3.360	2.240	5.600

b) sedang

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	11.340	7.560	18.900
III	7.560	5.040	12.600

c) besar

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	17.640	11.760	29.400
III	11.760	7.840	19.600

d) canggih

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	14.790	9.860	24.650
III	13.860	9.240	23.100

g. tarif pelayanan penunjang non medis

1. tarif pelayanan instalasi sanitasi di RSUD Kota Banjar

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Pengolahan Limbah Cair Per M ³	21.000	14.000	35.000
Pemusnahan Sampah Medis Per Kg	6.000	4.000	10.000

2. tarif pelayanan CSSD

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Alat Operasi Kecil	11.100	7.400	18.500
Alat Operasi Sedang	12.000	8.000	20.000
Alat Operasi Besar	14.400	9.600	24.000
Alat Operasi Khusus	18.000	12.000	30.000
Alat Operasi Ruangan	13.500	9.000	22.500

h. tarif konsultasi khusus dan medico legal

1. tarif konsultasi khusus ditetapkan sebagai berikut :

a) tarif konsultasi gizi

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	6.300	4.200	10.500
III	4.200	2.800	7.000

b) tarif asuhan gizi

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II			7.500
III			5.000

c) tarif konsultasi psikologis dan spiritual

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	6.300	4.200	10.500
III	4.200	2.800	7.000

d) tarif konsultasi farmasi

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	7.200	4.800	12.000
III	6.000	4.000	10.000

e) tarif konseling psikiatri

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Perkawinan (Per Orang, Per Session)	75.000	50.000	125.000
Keluarga (Per Orang, Per Session)	75.000	50.000	125.000
Individual Per Session	75.000	50.000	125.000

f) tarif konsultasi dokter diluar jam kerja

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	9.150	6.100	15.250
III	6.300	4.200	10.500

g) biaya pemeriksaan visum et repertum :

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Visum Hidup	25.200	16.800	42.000
Visum Mati	25.200	16.800	42.000
Visum Perkosaan	33.600	22.400	56.000
Otopsi/ Bedah Mayat	450.000	300.000	750.000

h) tarif pelayanan medicolegal psikiatri

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Visum Et Repertum	300.000	200.000	500.000

i. tarif pelayanan darah

Pelayanan Darah / Labu	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kelas II	45.000	30.000	75.000
Kelas III	36.000	24.000	60.000

j. tarif pelayanan fasilitas lainnya

1) tarif pelayanan ambulance dan kereta jenazah

Jarak Tempuh	Ambulance transportasi	Ambulance evakuasi	Kereta Jenazah	Ket.
Dalam Kota / 5 km pertama	25.000	40.000	37.500	- Km dihitung pulang pergi
Selanjutnya tiap km	750	1.500	1.125	- Tarif tersebut belum termasuk Bahan Bakar Minyak, Jasa Tol, Jasa Supir dan Perawat pengawal.

2) tarif perawatan jenazah

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
a). Penyimpanan dingin	63.000	42.000	105.000
b). Penyimpanan tidak dingin	42.000	28.000	70.000

c). Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	21.000	14.000	35.000
d) penyuntikan formalin	90.000	60.000	150.000
e). Pemulasaraan/ Memandikan	50.400	33.600	84.000
f). Tindakan Reposisi Anatomi/ Jahit	18.000	12.000	30.000
f). Tindakan Reposisi Anatomi/ Menyambungkan organ yang putus/hancur	36.000	24.000	60.000
g). Upacara Kematian	58.800	39.200	98.000
h). Penggunaan Ruang Jenazah/hari	45.000	30.000	75.000.
i). Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal :			
- Wajar	168.000	112.000	280.000
- Tidak Wajar	189.000	126.000	315.000

3) tarif penggunaan aula RS

Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kegiatan Seminar	150.000	100.000	250.000
Presentasi Mahasiswa	60.000	40.000	100.000

Bagian Kedua
Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 18

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. tarif rawat jalan

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Poli Umum dan Gigi	4.000
2.	Poli Spesialis	15.000
3.	Rekam Medik	1.500

1. tarif pelayanan perawatan dan konsultasi

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Konsultasi / Klinik Gizi	5.000
2.	Konsultasi / Klinik Sanitasi	5.000
3.	Konsultasi dr Spesialis	10.000
4.	Pelayanan Asuhan Keperawatan dan kebidanan	25.000
5.	Home Care	15.000

b. tindakan di poli umum dan poli gigi

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Tindakan kecil : - Jahitan < 3 - Debridemen luka - Luka jahitan - Pasang kateter	25.000

2.	Tindakan sedang : - Jahitan > 3 (max10) - Pasang/buka IUD - Incisi/Eksisi/ Eksterpasi	35.000
3.	Pasang/buka Implant	75.000
4.	Cirumsisi	150.000
5.	Persalinan Fisiologik	300.000
	Persalinan Komplikasi	500.000
6.	Pasang Infus pertama - selanjutnya	25.000 10.000
7.	Tindakan Gigi Mulut	
	a. Pencabutan:	
	- Gigi tetap	15.000
	- Gigi sulung	10.000
	- Komplikasi	50.000
	b. Konservasi gigi (penambalan)	
	- Tambalan Sementara	10.000
	- Perawatan syaraf / kunjungan	15.000
	Penambalan gigi :	
	- Amalgam	25.000
	- Composite	35.000
	c. Bedah kecil :	
	- Alveolectomi, Gingivektomi	40.000
	- Incisi abses	25.000
	d. Bedah sedang	
	- Odontektomi, eksterpasi, efulis	100.000 30.000
	e. Scalling (pengangkat-an karang gigi) per-rahang.	

c. tindakan di unit gawat darurat

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Tindakan kecil	30.000
2.	Tindakan sedang	40.000
3.	One Day Care	40.000

d. tarif rawat inap/hari

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Umum (Anak dan Dewasa)	50.000
2.	Bayi normal	50.000
3.	Bayi sakit	50.000
4.	Makan Pasien	40.000

e. tarif penunjang diagnostik di Puskesmas

1. laboratorium Puskesmas DTP

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Laboratorium sederhana	
2.	- Urine rutin	5.000
	- Tes Kehamilan	15.000
3.	Darah	
	- Hemoglobin	7.000
	-. Leukosit	7.000
	-. Trombosit	12.000
	- Hematokrit	7.000
	- Golongan darah.	7.500
	-. Widal	35.000
	-. LED/BSE	9.500
	- Waktu Perdarahan	6.500
	- Waktu Pembekuan	6.500
	- Malaria	17.000
	- Feces Rutin	18.000

4.	- Ultrasonografi (USG)	45.000
5.	- EKG	25.000
6.	- Radiologi	35.000

2. laboratorium Puskesmas Non DTP

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Laboratorium sederhana - Urine rutin - Tes Kehamilan - Darah : Hb, LED, Hitung jenis, Eritrosit, Trombosit, Eosinophyl, Malaria, BTA, Filariasis. - Golongan darah.	5.000 15.000 7.500

f. tarif pemakaian kendaraan ambulance

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	10 Km pertama	50.000
2.	Km selanjutnya	10.000

g. tarif retribusi fogging

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1	Pelayanan Fogging	4.000/Rumah

h. tarif pemeriksaan visum et repertum (pemeriksaan luar)

NO	KOMPONEN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Korban Hidup	30.000
2.	Mayat	50.000

i. retribusi penunggu pasien Rp. 1.000 / orang / hari

j. tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di laboratorium kesehatan daerah Kota Banjar

k. tarif rawat jalan

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	HEMATOLOGI : ➤ Hematologi Analijer ➤ Hemoglobin ➤ Leukosit ➤ Trombosit ➤ Hematokrit ➤ Eritrosit ➤ Diff Count ➤ LED/BSE ➤ Gol Darah ➤ Waktu Perdarahan ➤ Waktu Pembekuan ➤ Morfologi Darah MIKRO PARASITOLOGI ➤ Preparat BTA ➤ Preparat Gram ➤ Preparat Malaria	38.000 7.000 7.000 12.000 7.500 7.500 11.000 9.500 7.500 6.500 6.500 45.000 15.000 17.000 17.000
2.	URINE : ➤ Urine Rutin ➤ Urine Reduksi ➤ Urine Protein	16.000 7.000 9.000

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Urine Bilirubin ➤ Urobilinogen ➤ Urine Esbach ➤ Tes Kehamilan 	<p>9.000 10.000 10.500 17.000</p>
3	FESES <ul style="list-style-type: none"> ➤ Feses Rutin ➤ Benjidine Test ➤ Darah Samar 	<p>18.000 12.000 16.000</p>
4.	KIMIA KLINIK <ul style="list-style-type: none"> ➤ Glukosa Puasa ➤ Glukosa 2 jam PP ➤ Glukosa Sewaktu ➤ Ureum ➤ Kreatinin ➤ Kolesterol ➤ Kolesterol HDL ➤ Kolesterol LDL ➤ Trigiserida ➤ SGOT ➤ SGPT ➤ Billirubin Total ➤ Billirubin Direk ➤ Protein Total ➤ Albumin ➤ Asam Urat ➤ Alkali Phosfat ➤ CKMB ➤ Elektrolit (K,Na,Cl) ➤ Gamma GT 	<p>12.500 12.500 12.500 18.000 18.000 21.000 30.000 6.000 25.000 20.500 20.500 20.500 16.000 21.000 16.000 21.000 26.000 85.000 150.000 30.000</p>
5.	IMUNOSEROLOGI <ul style="list-style-type: none"> ➤ Widal ➤ CRP ➤ TPHA ➤ VDRL / Sifilis Card ➤ HBSAG ➤ Anti HBS ➤ Anti HAV ➤ Anti HCV ➤ Anti HIV ➤ Dengue IGG,IGM ➤ Screening Narkoba 	<p>35.000 40.000 55.000 30.000 55.000 80.000 95.000 95.000 146.000 175.000 225.000</p>
6.	BAKTERIOLOGI AIR. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Air Bersih ➤ Air Minum 	<p>75.000 75.000</p>

1. retribusi pemeriksaan haji :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Haji ke I (Puskesmas)	60.000
2.	Pemeriksaan Haji ke II	100.000

2. retribusi pelayanan kesehatan lingkungan

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1.	Sertifikasi TP2M	100.000
2.	Pemeriksaan Laboratorium TP2M <ul style="list-style-type: none"> a. Bakteriologis b. Kimia 	<p>75.000 950.000</p>
3.	Pemeriksaan Kualitas Air <ul style="list-style-type: none"> a. Fisika b. Bakteriologis c. Kimia 	<p>75.000 75.000 950.000</p>

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dikelola sesuai dengan Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah atau di Puskesmas yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkenaan dengan Jasa Pelayanan (JP) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan/perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah Retribusi terutang adalah objek Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kota Banjar.

BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau yang lainnya.

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat

- jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
 - (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII MASA RETRIBUSI

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa pemanfaatan jasa/layanan atau fasilitas yang disediakan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Banjar.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kerusuhan.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PEMERIKSAAN TERHADAP KEWAJIBAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan non (DTP) dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar;
- b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan (NON DTP) dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar;
- c. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota yang memuat minimal :

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- b. tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
- c. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- d. tata cara pemeriksaan retribusi; dan
- e. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Mei 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan jenis retribusi yaitu Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran dan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dan Jejaringnya dapat melakukan kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Banjar baru mampu membebaskan biaya kesehatan dasar melalui Puskesmas dan jejaringnya.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5